



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN *BENA* DAN BELI PRODUK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu sampai dengan hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan *Bena* dan Beli Produk Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN *BENA* DAN BELI PRODUK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Produk Daerah adalah produk Kutai Kartanegara berupa barang dan jasa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau dapat memberikan nilai tambah terhadap barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kutai Kartanegara.
7. Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kutai Kartanegara diwujudkan melalui tindakan peduli produk Kutai Kartanegara dengan mendukung, membeli dan menggunakan produk Kutai Kartanegara.

8. Bena Produk Daerah adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Kutai Kartanegara.
9. Beli Produk Daerah adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Kutai Kartanegara yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Kutai Kartanegara.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Perusahaan swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

17. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitasi promosi dan pemasaran Produk Kutai Kartanegara Daerah agar dapat memiliki kekuatan merek (*brand image*).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas pemasaran Produk Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. identitas Produk Daerah;
- b. pemasaran Produk Daerah;
- c. jenis dan penggunaan Produk Daerah;
- d. Kemitraan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

IDENTITAS PRODUK DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Daerah menggunakan identitas untuk membedakan Produk Daerah dengan menggunakan istilah berbasis muatan lokal.
- (2) Identitas Produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan istilah "Beli hak leh Produk Kutai Kartanegara" dengan slogan "bena produk lokal, beli produk lokal".

- (3) Desain gambar dan tulisan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMASARAN PRODUK DAERAH

Pasal 5

- (1) *Pemasaran Produk Daerah dilakukan melalui:*
- a. pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah penyedia produk yang memiliki Nomor Induk Berusaha, legalitas Usaha Mikro Kecil dan persyaratan teknis lainnya;
 - b. distribusi pemasaran Produk Daerah dilakukan pada:
 - 1) pengadaan pakaian batik bermotif khas daerah;
 - 2) kegiatan rapat, makan minum harian rutinitas kantor;
 - 3) konsumsi harian warga Daerah;
 - 4) saat memfasilitasi kunjungan tamu, studi banding/kunjungan kerja, kunjungan wisata; dan
 - 5) festival dan pameran.
- (2) dalam pemasaran produk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Sekolah, BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi, rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh, minimarket dan dunia usaha lainnya.

BAB IV

JENIS DAN PENGGUNAAN PRODUK DAERAH

Pasal 6

Jenis produk dalam pemasaran Produk Daerah terdiri atas:

- a. batik bermotif khas Kutai Kartanegara;
- b. produk pertanian Kutai Kartanegara;
- c. aneka kerajinan;
- d. makanan tradisional;
- e. makanan dan minuman olahan;
- f. minuman tradisional;
- g. buah lokal;
- h. jasa usaha;
- i. jasa transportasi; dan
- j. produk lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berdomisili di Kutai Kartanegara, baik ASN, Aparatur Pemdes, Karyawan BUMN dan BUMD, BUMDes wajib menggunakan Produk Daerah.
- (2) Produk Daerah yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian motif batik Kutai Kartanegara satu kali dalam satu minggu;
 - b. wajib mengkonsumsi beras lokal produk Kutai Kartanegara;
 - c. menggunakan kerajinan produk lokal sebagai kelengkapan kantor dan sekolah;
 - d. menggunakan produk makanan dan minuman tradisional pada saat melaksanakan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan acara pertemuan lainnya;
 - e. menggunakan transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berbasis dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring);dan
 - f. wajib memberikan cinderamata/souvenir kepada tamu Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Kutai Kartanegara sebagai sarana promosi Produk Daerah Kutai Kartanegara.

Pasal 8

Rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh dan toko modern wajib memfasilitasi pemasaran Produk Daerah melalui penyediaan informasi dan tempat pemasaran.

Pasal 9

- (1) Bena Produk Daerah diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan produk.
- (2) Membeli Produk Daerah dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah baik dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan Produk Daerah melalui kegiatan:

- a. menetapkan dan sosialisasi penggunaan Produk Daerah;
- b. membuat gerakan dan edukasi penggunaan Produk Daerah;
- c. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Daerah berprestasi;

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah akan mendorong kerjasama antar pelaku UMKM dengan pihak lain dalam rangka pengembangan keterampilan di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, peningkatan SDM dan teknologi.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa peningkatan SDM dalam pengelolaan Produk Daerah.
- (2) Pembinaan berupa peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan pelatihan yang mencakup bidang:
 - d. manajemen usaha;
 - e. pemasaran; dan
 - f. kewirausahaan
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam membuat Produk Daerah dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keterampilan atau Lembaga lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap Produk Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 74

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum ^A
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purwomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 74 TAHUN
2021 TENTANG GERAKAN *BENA*
DAN BELI PRODUK DAERAH

DESAIN GAMBAR IDENTITAS “BELI LEH” PRODUK DAERAH



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum *R*
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605 200212 1 002